



# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**NOMOR 10 SERI E NOMOR SERI 04**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 10 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**KETENTUAN KHUSUS KEGIATAN PADA BULAN  
RAMADHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANAH LAUT,**

**Menimbang** : a. bahwa bulan Ramadhan merupakan bulan suci bagi Umat Muslim dalam melaksanakan ibadah puasa sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim dan muslimat, untuk hal dimaksud perlu adanya toleransi antar umat beragama agar pelaksanaan ibadah tersebut dalam pelaksanaannya

terselenggara secara tertib, aman dan kondusif ;

- b. bahwa sebagai upaya menjaga ketertiban, keamanan serta suasana yang kondusif pada bulan Ramadhan perlu diatur dan ditetapkan dengan Ketentuan Khusus ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Ketentuan Khusus Kegiatan Pada Bulan Ramadhan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Nomor 13 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**DAN**

**BUPATI TANAH LAUT**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TANAH LAUT TENTANG  
KETENTUAN KHUSUS KEGIATAN  
PADA BULAN RAMADHAN.**

*Ketentuan Khusus Kegiatan Pada Bulan Ramadhan*

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah, yang dimaksud dengan .

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah .
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Laut .
4. Membuka Restoran, Warung, Rombong dan sejenisnya adalah suatu kegiatan memperjual belikan makanan dan atau minuman yang disediakan untuk disantap secara langsung ditempat tersebut .
5. Makanan adalah segala apa yang dapat dimakan seperti lauk-pauk, nasi, kue (wadai) dan atau segala makanan yang dapat disantap / siap saji yang diperjual belikan .
6. Minuman adalah segala jenis zat cair yang dapat diminum sebagai pelepas dahaga .
7. Pasar wadai atau sejenisnya adalah tempat memperjual belikan makanan, minuman dan sejenisnya yang digunakan untuk berbuka puasa .
8. Tempat umum adalah tempat yang digunakan sebagai tempat berkumpul / bertemu dan saling berkomunikasi .

*Ketentuan Khusus Kegiatan Pada Bulan Ramadhan*

9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut disingkat Satpol PP .
10. Petugas adalah Pegawai yang diberikan tugas oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian dan dalam rangka penertiban.

## **BAB II**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang dilarang membuka restoran, Rumah Makan, Warung, Kedai, Depot, Cafe, Rombong, dan apapun jenisnya yang dimaksud untuk menyediakan makanan dan minuman pada bulan Ramadhan di wilayah Kabupaten Tanah Laut .
- (2) Setiap orang dilarang makan, minum dan atau merokok di ditempat-tempat umum .
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, berlaku sejak ditetapkannya waktu imsak sampai dengan waktu berbuka puasa .
- (4) Setiap orang dilarang membunyikan letusan atau kegiatan yang sifatnya mengganggu ketertiban dan ketentuannya dan sejenisnya serta melakukan aktivitas berlebihan dalam bagarakan sahur sehingga menimbulkan gangguan pada orang lain.

- (5) Acara bagarakan sahur yang dilakukan seseorang dan atau kelompok dimulai paling cepat pada pukul 03.00 Wita.
- (6) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan / membuka hiburan umum seperti karaoke, diskotik dan sejenisnya selama Bulan Ramadhan.

### **Pasal 3**

Pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Setiap orang yang membuka Restoran, Rumah Makan, Warung, Rombongan, Kedai, Depot dan yang sejenisnya dengan maksud untuk menyediakan orang berbuka puasa mulai pukul 17.00 Wita ; dan
- b. Setiap orang yang berjualan makanan dan sejenisnya yang membuka dagangannya dimulai pukul 14.00 Wita.

### **BAB III**

### **P E N G A W A S A N**

### **Pasal 4**

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara fungsional dilaksanakan oleh Satuan Polisi

Pamong Praja dan atau Petugas / Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 5**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (6) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari dan atau denda paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) .
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

*Ketentuan Khusus Kegiatan Pada Bulan Ramadhan*

Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku .

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka ;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut

bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengetahui pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini  
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Tanah Laut.

Disahkan di Pelaihari  
pada tanggal 24 Juli 2006

**BUPATI TANAH LAUT,**

*Cap ttd*

**H. ADRIANSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 24 Juli 2006

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**H. ATMARI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 10 TAHUN 2006  
SERI E NOMOR SERI 04**

*Ketentuan Khusus Kegiatan Pada Bulan Ramadhan*